

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Secara global, meningkatnya kebutuhan pembiayaan publik dan ketidakpastian ekonomi telah menjadikan pengelolaan keuangan publik sebagai tantangan utama, sehingga diperlukan perhatian khusus terhadap penerapan disiplin fiskal di berbagai negara (Onofrei et al., 2021). Krisis fiskal pasca pandemi menunjukkan pentingnya ketahanan fiskal (*fiscal resilience*) bagi pemerintah di tingkat nasional maupun internasional. Lembaga internasional seperti IMF dan OECD mencatat bahwa banyak pemerintah daerah menghadapi *Fiscal stress* akibat menurunnya pendapatan, meningkatnya pengeluaran, serta risiko baru dari perubahan ekonomi dan iklim. Kondisi tersebut menuntut penerapan tata kelola fiskal yang efisien, transparan, dan berbasis kinerja untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja dan kemampuan pendanaan (De Biase et al., 2022).

Setelah terjadi krisis ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, Indonesia mengalami perubahan besar dalam sistem pemerintahannya *pasca* reformasi pada tahun 1998. Pemerintah mengambil langkah strategis dengan menerapkan pemberlakuan otonomi daerah, mengubah struktur pemerintahan dari sistem yang terpusat menjadi desentralisasi. Otonomi daerah memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan dan belanja secara mandiri guna meningkatkan pelayanan publik dan memperkuat kapasitas fiskal daerah. Perubahan ini didukung oleh pengesahan Undang-Undang

No. 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Atmoko & Khairudin, 2022).

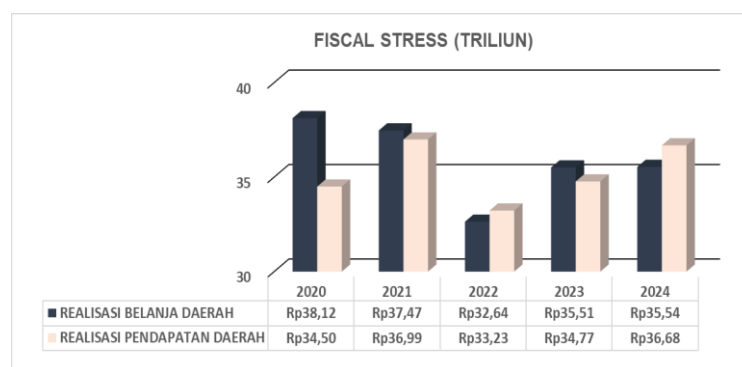
Meskipun memberikan kewenangan yang lebih luas, penerapan otonomi daerah menghadapi tantangan berupa tingginya disparitas fiskal antardaerah. Perbedaan kapasitas pendapatan, potensi ekonomi, dan sumber daya alam menyebabkan sebagian daerah lebih mampu membiayai kebutuhan publik dibanding daerah lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal belum merata, sehingga pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas untuk memastikan pelayanan publik yang optimal (Manafe et al., 2018).

Provinsi Jawa Barat merupakan contoh nyata dinamika tersebut. Dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, kebutuhan pembiayaan layanan publik di Jawa Barat sangat tinggi. Data BPS menunjukkan bahwa populasi Jawa Barat terus mengalami peningkatan signifikan, yaitu 48.274,2 ribu jiwa pada 2020, naik menjadi 48.782,40 ribu jiwa pada 2021, kemudian 49.405,8 ribu jiwa pada 2022, 49.860,30 ribu jiwa pada 2023, dan mencapai 50.345,20 ribu jiwa pada 2024. Pertumbuhan penduduk ini menimbulkan konsekuensi langsung bagi meningkatnya kebutuhan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, transportasi, serta pelayanan dasar lainnya.

Data yang disampaikan anggota DPD RI dari Jawa Barat, Anya Rina Casmayanti, menunjukkan bahwa ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah di Jawa Barat masih sangat tinggi. Dari 27 kabupaten/kota, hanya 7 (tujuh) yang tergolong memiliki kondisi fiskal sehat, sedangkan sebagian besar daerah masih bergantung pada dana transfer pusat. Mendagri Tito Karnavian juga menegaskan bahwa persoalan ini menjadi isu serius karena kemandirian fiskal daerah belum merata. Hanya 5 (lima) daerah yang masuk kategori kapasitas fiskal kuat yaitu Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Bandung, Kabupaten Bekasi, dan Kota Depok serta dua daerah dengan kapasitas fiskal sedang, yaitu Kabupaten Bogor dan Kota Cirebon. Sementara itu, 20 kabupaten/kota lainnya berada pada kategori kapasitas fiskal lemah karena pendapatan asli daerah (PAD) yang dihasilkan jauh lebih rendah dibanding dana transfer (Bogiarto, 2025).

Beberapa daerah seperti Sumedang, Cirebon, Indramayu, dan Kuningan menunjukkan ketergantungan transfer pusat di atas 70%, mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi lokal belum tumbuh optimal. Keterbatasan tersebut berdampak pada rendahnya kontribusi pajak dan retribusi daerah, sehingga kemampuan untuk meningkatkan PAD menjadi terbatas. Kondisi ini memicu munculnya *fiscal stress*, yakni tekanan fiskal yang terjadi ketika pendapatan daerah tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan belanja wajib maupun pembangunan. Meskipun secara agregat Jawa Barat memiliki kapasitas fiskal relatif kuat dengan PAD mencapai 62,28% dari total pendapatan kondisi tersebut tidak mencerminkan keadaan seluruh kabupaten/kota (Purnomo, 2025).

Ketimpangan fiskal yang signifikan inilah yang meningkatkan risiko *fiscal stress* di berbagai daerah, terutama bagi wilayah yang pendapatannya belum mampu menopang kebutuhan belanja publik secara mandiri. Berikut grafik Realisasi Belanja Daerah dan Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2020-2024 yang menggambarkan tekanan fiskal di Provinsi Jawa Barat:



Sumber: djpk.kemenkeu.go.id (data diolah penulis)

Gambar 1.1

Realisasi Belanja dan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat 2020-2024

Berdasarkan Gambar 1.1, kondisi keuangan Provinsi Jawa Barat selama periode 2020–2024 menunjukkan adanya tekanan fiskal yang tercermin dari hubungan antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Sepanjang periode tersebut, belanja daerah secara konsisten berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan pendapatan daerah yang mengindikasikan adanya kesenjangan fiskal dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tekanan fiskal paling terlihat pada periode 2020–2021, ketika pendapatan daerah mengalami perlambatan sementara belanja daerah justru meningkat. Kondisi ini terjadi sebagai respons terhadap pandemi COVID-19 yang memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian kebijakan fiskal melalui *refocusing* anggaran, khususnya untuk pembiayaan sektor kesehatan, bantuan sosial, dan program

pemulihan ekonomi. Akibatnya, kesenjangan antara pendapatan dan belanja daerah menjadi semakin lebar pada periode tersebut.

Pada tahun 2022, kondisi fiskal Provinsi Jawa Barat menunjukkan perbaikan yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan daerah dan relatif menyempitnya kesenjangan antara pendapatan dan belanja. Peningkatan tersebut mencerminkan mulai pulihnya aktivitas ekonomi yang berdampak positif terhadap kapasitas pendapatan daerah. Memasuki tahun 2023–2024, pendapatan daerah kembali mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, realisasi pendapatan daerah sebesar Rp34,77 triliun meningkat menjadi Rp36,68 triliun pada tahun 2024, atau mengalami kenaikan sekitar 5,5%. Di sisi lain, belanja daerah relatif stagnan pada level yang tinggi, yakni dari Rp35,51 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp35,54 triliun pada tahun 2024, dengan kenaikan yang sangat kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kapasitas pendapatan daerah mengalami perbaikan, kebutuhan belanja tetap menjadi faktor utama yang menekan ruang fiskal daerah.

Pola fluktuatif antara pendapatan dan belanja daerah tersebut menunjukkan bahwa tekanan fiskal di Provinsi Jawa Barat bersifat struktural dan berulang. Kondisi ini sejalan dengan pandangan yang disampaikan oleh Nurjanah (2025), yang menyatakan bahwa sebagian besar pemerintah daerah masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pusat dalam struktur pendapatannya. Ketergantungan tersebut menyebabkan kapasitas fiskal daerah menjadi lebih rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional maupun perlambatan ekonomi. Selain itu, ruang fiskal daerah semakin terbatas akibat dominasi belanja wajib, seperti belanja pendidikan, kesehatan, dan belanja pegawai, yang relatif sulit disesuaikan

dalam jangka pendek. Oleh karena itu, meskipun pendapatan daerah menunjukkan peningkatan pada periode tertentu, tekanan fiskal tetap muncul karena pertumbuhan pendapatan belum mampu mengimbangi kebutuhan belanja secara konsisten.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan temuan terkait pengaruh tekanan fiskal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Novi Natalia Padang dan Wendi Suprpto Padang (2024), serta Rina Julia, Bainil Yulina, dan Riana Mayasari (2025) menyatakan bahwa *fiscal stress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Fadhli, Asnawi, dan Jummaini (2022) menemukan bahwa tekanan fiskal berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Menurut penelitian tersebut, meskipun tingkat tekanan fiskal relatif kecil, kondisi tersebut tetap berdampak negatif karena mempersempit ruang fiskal daerah. Ketika ruang fiskal menyempit, kemampuan pemerintah menyediakan pelayanan publik yang memadai ikut terganggu.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu belanja modal. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang atau lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung pembangunan daerah karena berfungsi menambah aset yang memberikan manfaat jangka panjang. Efektivitas belanja modal mencerminkan kemampuan pemerintah daerah menyediakan infrastruktur dan pelayanan publik

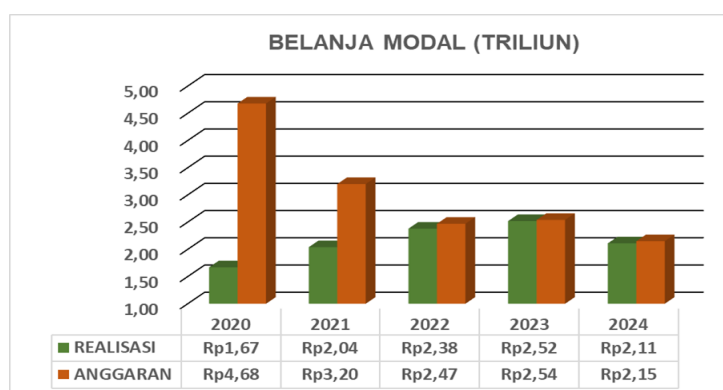
yang berkualitas, sehingga berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Pada Musyawarah Persatuan Pembangunan Nasional 2021, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti masih rendahnya porsi belanja modal di sejumlah daerah. Ia menyebut bahwa sebagian pemerintah daerah hanya mengalokasikan sekitar 12% untuk belanja modal, sementara porsi terbesar bahkan mencapai 70% hingga 88% di beberapa daerah justru terserap untuk belanja operasional dan belanja pegawai. Kondisi ini menunjukkan bahwa belanja operasional masih mendominasi struktur belanja daerah, sedangkan belanja modal belum mendapatkan perhatian yang memadai dan masih menjadi pos dengan alokasi paling kecil dibanding jenis belanja lainnya (Purnomo, 2025).

Situasi terkait belanja daerah yang belum optimal tersebut kembali terlihat pada laporan Kementerian Keuangan untuk periode Januari-Agustus 2025, di mana belanja daerah tercatat turun tajam hingga 14,1% secara tahunan. Penurunan ini tidak terlepas dari kebijakan efisiensi melalui Inpres No. 1/2025 yang mendorong pemangkasan anggaran di berbagai sektor. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa realisasi belanja pegawai hanya menurun tipis sebesar 1,5%, namun belanja barang dan jasa melemah hingga 10,6%, dan belanja modal mengalami penurunan terdalam mencapai 32,6%. Bahkan belanja lainnya ikut tertekan hingga 30,7%. Selain efek kebijakan efisiensi, perlambatan ini juga dipicu oleh pergantian kepemimpinan di beberapa daerah yang membuat penyerapan anggaran berjalan lebih lambat. Di sisi lain, dana pemerintah daerah yang tersimpan di perbankan justru meningkat signifikan, mandatkan belum optimalnya penyaluran APBD sebagai instrumen penggerak ekonomi daerah.

Suahasil pun mendorong percepatan belanja agar APBD kembali mampu memberi stimulus yang sejalan dengan akselerasi belanja pemerintah pusat (Simanjuntak, 2025).

Untuk lebih jelasnya, perbandingan realisasi belanja modal terhadap anggaran belanja modal di pemerintah kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Sumber: djpk.kemenkeu.go.id (data diolah penulis)

Gambar 1.2

Realisasi dan Anggaran Belanja Modal di Jawa Barat 2020-2024

Gambar 1.2 menunjukkan sisi lain pengelolaan belanja modal, sebagai bentuk investasi publik menunjukkan capaian yang belum stabil. perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja modal selama periode analisis memperlihatkan fluktuasi capaian kinerja belanja setiap tahun. Pada periode 2020-2024, pola belanja modal Provinsi Jawa Barat mengalami dinamika yang cukup tajam, terutama dalam hal efektivitas penyerapannya. Tahun 2020 menjadi titik terendah ketika realisasi hanya mencapai Rp1,67 triliun atau 36% dari pagu Rp4,68 triliun, kondisi yang wajar mengingat pandemi memaksa pemerintah melakukan *refocusing* dan penghentian banyak proyek fisik. Memasuki 2021, penyerapan

mulai membaik hingga 64% dari total anggaran, mencerminkan upaya pemulihan dan kembalinya sebagian agenda pembangunan. Meski demikian, capaian tersebut masih jauh dari standar efektivitas ideal. Baru pada 2022 hingga 2024 kegiatan belanja modal berjalan lebih mulus, dengan tingkat realisasi *consistently* berada di atas 96%, mendanakan peningkatan kualitas perencanaan maupun pelaksanaan lapangan.

Namun, tingginya persentase penyerapan tidak selalu sejalan dengan kapasitas belanja modal yang kuat. Selama lima tahun terakhir, pagu anggaran justru terus menurun, dari Rp4,68 triliun pada 2020 menjadi hanya Rp2,15 triliun pada 2024. Penyusutan ini menunjukkan bahwa ruang fiskal untuk pembangunan fisik semakin menyempit, sehingga potensi peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan publik ikut tereduksi. Dengan kata lain, meskipun efektivitas terlihat impresif, kemampuan belanja modal untuk mendorong pembangunan secara lebih luas masih terbatas karena minimnya alokasi anggaran yang tersedia.

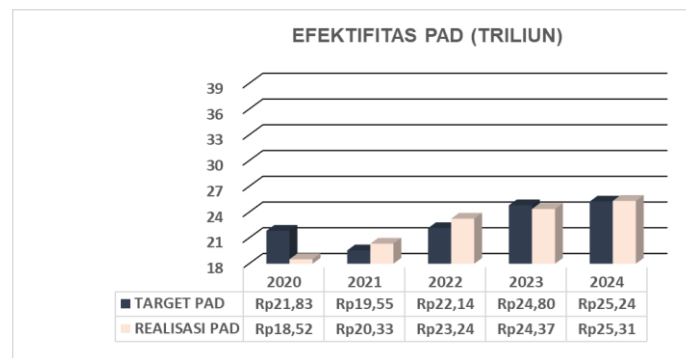
Penelitian yang dilakukan oleh Sari Yulawati, Meti Zuliyana, dan Sasiska Rani (2023) menunjukkan bahwa belanja modal secara Bersama-sama berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, hasil tersebut berbeda dengan temuan Husnun Karina Bilqis dan Nuwun Priyono (2023) yang menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Menurut peneliti sebelumnya, pengaruh negatif tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain belanja modal yang dikeluarkan belum mampu menghasilkan peningkatan pendapatan dalam jangka waktu yang sama, sehingga

manfaat fiskalnya tidak langsung terlihat. Selain itu, ketidakefisienan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kegiatan seperti biaya yang lebih tinggi dari perkiraan atau adanya potensi kebocoran anggaran dapat mengurangi efektivitas belanja modal itu sendiri. Seperti yang disampaikan pada penelitian Sihotang et al., (2025) belanja modal yang dialokasikan untuk pembangunan aset tetap atau infrastruktur juga tidak serta merta memberikan tambahan pendapatan langsung bagi pemerintah daerah. Kondisi ini dapat menyebabkan rasio efisiensi menurun apabila peningkatan belanja modal tidak diikuti oleh peningkatan pendapatan yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa alokasi belanja modal dilakukan secara tepat sasaran dan mampu mendorong pertumbuhan pendapatan yang signifikan pada periode berikutnya.

Meskipun demikian, besarnya pengaruh *fiscal stress* dan belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan dan mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Belanja modal hanya dapat memberikan hasil yang optimal apabila ditopang oleh sumber pendapatan yang kuat serta dikelola secara efektif. Namun, ketika kapasitas pendapatan daerah masih terbatas atau terjadi tekanan fiskal yang ditandai dengan ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja, ruang fiskal untuk membiayai belanja modal menjadi semakin sempit. Dalam situasi tersebut, efektivitas belanja modal sulit tercapai karena pemerintah daerah tidak memiliki cukup fleksibilitas anggaran. Dengan demikian, tingkat efektivitas PAD menjadi faktor kunci yang menentukan sejauh mana belanja modal dapat diterjemahkan menjadi peningkatan kinerja keuangan. Oleh karena itu, efektivitas PAD perlu dianalisis lebih mendalam

untuk melihat sejauh mana pendapatan daerah mampu mendukung kualitas belanja dan memperkuat kinerja keuangan pemerintah daerah. Berikut adalah data realisasi dan target PAD di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024:



Sumber: djpk.kemenkeu.go.id (data diolah penulis)

Gambar 1.1

Target PAD dan Realisasi PAD Provinsi Jawa Barat 2020-2024

Berdasarkan Gambar 1.3, tingkat efektivitas PAD Provinsi Jawa Barat selama periode 2020-2024 menunjukkan kinerja yang cenderung stabil dan terus membaik. Pada tahun 2020, target PAD ditetapkan sebesar Rp21,83 triliun, sementara realisasinya mencapai Rp18,52 triliun, atau sekitar 84,8%, sehingga dapat dikategorikan cukup efektif. Kinerja meningkat pada tahun 2021, ketika realisasi PAD sebesar Rp20,33 triliun mampu mencapai sekitar 104% dari target sebesar Rp19,55 triliun, menempatkan efektivitas PAD pada kategori sangat efektif.

Performa semakin menguat pada 2022, di mana realisasi PAD mencapai Rp23,24 triliun dan melampaui target Rp22,14 triliun, dengan tingkat efektivitas sekitar 105%. Tahun 2023 menunjukkan pencapaian lebih tinggi lagi, dengan realisasi Rp24,37 triliun yang melampaui target Rp24,80 triliun, meskipun selisihnya kecil, tingkat efektivitas tetap berada dalam kategori efektif. Tren positif

berlanjut pada tahun 2024 ketika realisasi PAD sebesar Rp25,31 triliun kembali melebihi target Rp25,24 triliun, mencerminkan efektivitas yang sangat baik.

Secara keseluruhan, data lima tahun tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat efektivitas PAD yang tinggi, ditandai dengan kemampuan realisasi PAD yang secara konsisten mendekati atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan perbaikan kinerja pengelolaan pendapatan daerah dan meningkatnya kapasitas fiskal untuk mendukung pembiayaan pembangunan.

Fenomena efektivitas PAD yang relatif tinggi, namun tidak diimbangi dengan optimalnya realisasi belanja modal serta fluktuasi tekanan fiskal, menunjukkan bahwa kinerja keuangan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat masih menghadapi tantangan struktural. Meskipun pendapatan daerah mampu mendekati bahkan melampaui target pada beberapa tahun, stabilitas fiskal belum sepenuhnya terjaga karena komposisi belanja yang kurang proporsional dan tekanan fiskal yang naik-turun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pencapaian PAD yang efektif belum secara otomatis meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan kinerja fiskal daerah.

Jawa Barat memiliki potensi fiskal besar sebagai pusat industri dan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam kinerja keuangannya. Hal ini terlihat dari tekanan fiskal yang fluktuatif ditandai dengan kondisi defisit dan surplus yang saling bergantian serta realisasi belanja modal yang sering tidak mencapai target. Ketidakstabilan ini menunjukkan bahwa kemampuan fiskal Jawa Barat dalam

mendukung pembangunan daerah belum konsisten, sehingga perlu dianalisis lebih mendalam.

Di sisi lain, kemandirian fiskal daerah masih lemah akibat rendahnya *local taxing power*. Direktur Pajak dan Retribusi Daerah DJPK, Lydia Kurnawati Christyana, menegaskan bahwa kapasitas pemungutan pajak daerah masih berfluktuasi antara tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, *local taxing power* mencapai titik tertinggi sebesar 1,42%, sedangkan pada tahun 2020, turun ke level terendah yakni 1,23% dan baru ditargetkan meningkat menjadi 2,9% pada 2029. Rendahnya kapasitas pemajakan ini menjelaskan mengapa PAD yang efektif tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kinerja keuangan daerah masih sangat bergantung pada transfer pusat dan belum mampu menjadikan PAD sebagai penopang utama keuangan daerah (Fadila, 2024).

Dengan demikian, hubungan ketiga fenomena tersebut yaitu efektivitas PAD yang tinggi, belanja modal yang belum optimal, dan tekanan fiskal yang tidak stabil secara langsung mempengaruhi kualitas kinerja keuangan daerah. Jika tidak diperbaiki, kondisi ini dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan dan efektivitas kebijakan fiskal di Jawa Barat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Pengaruh *Fiscal stress*, Belanja Modal, dan efektivitas PAD Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pembahasan dalam latar belakang, penulis mengidentifikasi permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana *Fiscal stress*, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024.
2. Bagaimana pengaruh *Fiscal stress*, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal secara bersama-sama terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024.
3. Bagaimana pengaruh *Fiscal stress*, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana *Fiscal stress*, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat selama tahun 2020-2024.
2. Bagaimana pengaruh *Fiscal stress*, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal secara bersama-sama terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024.

3. Bagaimana pengaruh *Fiscal stress*, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai referensi bagi penelitian berikutnya, di masa mendatang. Penulis juga berharap temuan penelitian ini dapat memperkaya literatur dan mendorong perkembangan studi di bidang akuntansi sektor publik. Khususnya mengenai *Fiscal stress*, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Kinerja Keuangan.

1.4.2 Kegunaan Praktisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam memperkaya pemahaman mengenai penerapan akuntansi sektor publik di lingkungan praktis. Di samping itu, penelitian ini juga merupakan bagian dari pemenuhan syarat akademik guna memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Akuntansi. Sasaran peneliti dalam kegunaan praktisi, yaitu:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi penulis mengenai Kinerja keuangan pemerintah daerah dan berbagai faktor yang mempengaruhinya, sehingga hasil penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan dan penerapan ilmu akuntansi sektor publik serta memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai keterkaitan antara konsep

teoritis dan realitas yang terjadi di lapangan.

b. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kinerja lembaga, serta menjadi masukan dalam upaya pengembangan kinerja lembaga agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan perbandingan bagi penelitian berikutnya, serta menjadi landasan untuk memperluas kajian terhadap variabel dan objek penelitian di masa mendatang.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024 yang data keuangannya dapat diakses melalui website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik Jawa Barat.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini telah berlangsung selama sembilan bulan, dimulai dari bulan September 2025 sampai Mei 2026, untuk lebih jelas disajikan dalam bentuk lampiran.